

ABSTRAK

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kewenangannya bahwa Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman pasal 32 a angka 2 Undang-undang nomer 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Adanya pelanggaran kode etik hakim menjadikan independensi peradilan menjadi rapuh, dan minimnya kepercayaan terhadap rasa keadilan yang jauh, peraturan perundang-undangan nomer 18 tahun 2011 belum mampu memberikan tujuan hukum. Dalam tugas akhir ini mengkaji terkait dengan kedudukan rekomendasi yang sifatnya mengusulkan penegakan pelanggaran kode etik hakim. Dengan kedudukan rekomendasi mempunyai dampak ketidakpastian hukum.

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah atau norma hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conceptual apruach*). Melalui pendekatan demikian penulis dapat memahami apakah undang-undang nomer 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial sudah cukup relevankah pada penegakan kode etik hakim.

Perlunya upaya penegakan pelanggaran kode etik hakim sangatlah penting, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim mengakibatkan banyak masyarakat mengalami ketidakpercayaan dan menjadikan lembaga peradilan yang jauh dari keadilan. Maka melalui revisi peraturan perundang-undangan nomer 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang belum di atur atau banyaknya kekaburan serta kekosongan hukum dalam penegakan kode etik hakim.

Kata Kunci : Kode Etik Hakim, Komisi Yudisial, Rekomendasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan	12
1.4.1 Teoritis	12
1.4.2 Secara Praktis	13
1.5 Keaslian	13
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Metode Pendekatan	14
1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.8 Analisa Bahan Hukum	16

BAB II KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL, MAHKAMAH AGUNG SERTA KEDUDUKAN REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL.	18
2.1 Kedudukan Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Hal Pengawasan Hakim	18
2.2 Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Agung Dalam Hal Pengawasan Hakim	27
2.3 Hubungan Kelembagaan Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Dalam Hal Pengawasan Hakim.....	30
2.3.1 Kedudukan Rekomendasi Komisi Yudisial Dalam Penyelidikan dan penyidikan	33
2.3.2 Laporan	39
2.3.3 Teori Tujuan Hukum	41
BAB III KEDUDUKAN REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KODE ETIK HAKIM	48
3.1 Kedudukan Hukum Rekomendasi Komisi Yudisial Dalam Penyelidikan dan Penyidikan.....	48
3.1.1 Fungsi Rekomendasi Komisi Yudisial.....	57
3.1.2 Kedudukan Rekomendasi Sebagai Bahan Dasar Penyelidikan Dan Penyidikan	61
3.2 Kekosongan Aturan Hukum Dalam Penegakan Kode Etik Hakim.....	66
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	86
Daftar Pustaka	88